



PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR 44 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN BONGKAR MUAT BARANG UMUM  
DI JALAN KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan bongkar muat barang umum tidak diperkenankan mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, serta ketertiban lalu lintas dan masyarakat di sekitarnya;
- b. bahwa untuk menata ruas jalan di wilayah Kabupaten Brebes perlu adanya penyelenggaraan bongkar muat barang umum di jalan Kabupaten Brebes;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Bongkar Muat Barang Umum di Jalan Kabupaten Brebes;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1087);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN BONGKAR MUAT BARANG UMUM DI JALAN KABUPATEN BREBES.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Angkutan Barang adalah perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
2. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
3. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk Angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
4. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
5. Plakat atau Label Barang Berbahaya adalah informasi

mengenai Barang Berbahaya yang berbentuk belah ketupat yang harus dipasang pada bagian luar kendaraan dan bagian luar kemasan sesuai dengan standar pengangkutan Barang Berbahaya internasional.

6. Awak Kendaraan adalah pengemudi, pengemudi cadangan, kondektur, dan pembantu pengemudi.
7. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
8. Standar Pelayanan Minimal Angkutan Barang adalah persyaratan penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di jalan mengenai jenis dan mutu pelayanan yang berhak diperoleh.

## BAB II ANGKUTAN BARANG UMUM

### Pasal 2

- (1) Kriteria Angkutan Barang umum mempunyai kriteria sebagai berikut:
  - a. menggunakan Mobil Barang, Kereta Gandengan, dan/atau Kereta Tempelan;
  - b. dioperasikan di jalannya sesuai dengan kelas jalannya yang dilalui; dan
  - c. tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat bongkar muat barang.
- (2) Persyaratan Angkutan Barang umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dibuktikan dengan bukti lulus uji;
  - b. dilengkapi dengan Surat Muatan Barang;
  - c. mencantumkan dengan jelas nama perusahaan yang melekat pada badan kendaraan samping kiri, kanan, dan belakang, untuk Kendaraan Bermotor Umum;
  - d. ditempelkan Alat Pemantul Cahaya pada bagian belakang dan samping pada Kendaraan Bermotor;
  - e. menyediakan kotak obat lengkap dengan isinya; dan
  - f. memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan

Barang.

- (3) Pelaksanaan bongkar muat barang umum harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. dilakukan pada tempat yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, serta ketertiban lalu lintas dan masyarakat di sekitarnya;
  - b. pemuatan Barang Umum dalam ruangan kendaraan pengangkutnya harus ditutup dengan bahan yang tidak mudah rusak dan diikat dengan kuat;
  - c. berat muatan tidak melebihi daya yang diangkut;
  - d. tinggi muatan tidak melebihi tinggi bak muatan tertutup diukur dari permukaan tanah paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraan Bermotor; dan
  - e. tata cara penempatan dan pengikatan muatan barang di Mobil Barang harus disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proposional dan harus sesuai dengan sifat dan karakteristik barang serta diikat dengan kuat.
- (4) Jam Operasional bongkar muat barang umum di wilayah Kabupaten Brebes dilaksanakan pada pukul 14.00 s/d 04.00 WIB dan/atau situasional dilihat dari kondisi jalan, dan aktifitas jalan.

### BAB III

#### PENGAWASAN MUATAN ANGKUTAN BARANG

##### Pasal 3

- (1) Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib mematuhi ketentuan mengenai:
  - a. tata cara pemuatan;
  - b. daya angkut;
  - c. dimensi kendaraan; dan
  - d. kelas jalan.
- (2) Pengawasan muatan Angkutan Barang dilaksanakan melalui:

- a. pemeriksaantatacarapemuatanbarang;
  - b. pengukurandimensiMobilBarang;
  - c. penimbangantekananseluruhsumbudan/atausetiap sumbu Mobil Barang;
  - b. pemeriksaandokumenAngkutanBarang;
  - c. pemeriksaandayaangkut;dan
  - d. pemeriksaankelasjalanyangdiperbolehkanuntuk dilalui.
- (3) Pengawasan muatan Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada:
- a. tempatistirahat;
  - b. kawasanindustri;
  - c. terminalbarang;dan
  - d. ruas jalan.
- (4) Pengawasan muatan Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk:
- a. Angkutan Barang pengangkut Peti Kemas, Barang Berbahaya, dan Alat Berat; dan
  - b. mobil tangki bahan bakar minyak dan/atau bahanbakar gas.
- (5) Dalam hal ditemukan pelanggaran pelaksanaan bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka akan dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut :
- a. peringatantertulis;
  - b. penghentiansementarakegiatan;atau
  - c. penindakan pelanggaran berupa pencabutan bukti lulus uji dan/atau Surat Muatan Barang.

#### BAB IV

#### KETENTUANPENUTUP

#### Pasal4

Peraturan Bupatiini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya,memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam  
Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 7 november 2023  
Pj.BUPATI BREBES,

ttd

URIP SIHABUDIN

Diundangkan di Brebes  
pada tanggal 7 november 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BREBES

Ttd  
Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650903 198903 1 010  
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES  
TAHUN 2023 NOMOR 44